

# **Kajian Pencegahan Fraud dalam Kaidah Fiqh *Dar'ul Mafasid***

## ***A Study on Fraud Prevention in the Principles of Fiqh Dar'ul Mafasid***

**Nanang Setiawan**

Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

\*Corresponding email: [nanang.setiawan@iai-alfatihmah.ac.id](mailto:nanang.setiawan@iai-alfatihmah.ac.id)

**ABSTRAK** – Artikel ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam pencegahan fraud berdasarkan prinsip-prinsip fiqh dar'ul mafasid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan tinjauan literatur yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan fiqh muamalah dan fraud. Penelitian ini didasarkan pada fiqh muamalah dalam Islam, yang menjelaskan bahwa mencegah mafsadah lebih penting daripada menarik manfaat. Mafsadah mencakup semua kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran, dan fraud adalah salah satu bentuk mafsadah yang harus dicegah. Mencegah fraud, selain menerapkan perintah dalam hukum Islam untuk meninggalkan larangan, juga memiliki dampak besar pada prioritas pencegahan risiko potensial kerusakan yang dapat ditimbulkan, baik secara finansial (maaliyah) maupun non-finansial. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan memperluas wawasan ilmiah mengenai tinjauan fiqh muamalah dalam hukum Islam terkait fenomena fraud dan program pencegahannya.

**Kata Kunci:** *Dar'ul Mafasid, Fiqh, Pencegahan Fraud*

**ABSTRACT** - This paper aims to conduct an in-depth investigation of fraud prevention based on the principles of fiqh dar'ul mafasid. This research employs a qualitative literature review approach, drawing from books, scholarly journals, and other sources related to fiqh muamalah and fraud. The study is grounded in Islamic fiqh muamalah, which posits that preventing harm (mafsadah) is more crucial than obtaining benefits. Mafsadah encompasses all damages resulting from violations, and fraud is one form of mafsadah that must be prevented. Preventing fraud and complying with Islamic law's commands to avoid prohibitions also significantly impact the prioritization of preventing potential damage risks, both financially (maaliyah) and non-financially. This research enhances literacy and expands scientific insights regarding the fiqh muamalah review in Islamic law concerning fraud phenomena and its prevention programs.

**Keywords:** *Dar'ul Mafasid, Fiqh, Fraud Prevention*

## PENDAHULUAN

*Fraud* merupakan masalah serius yang tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak besar dan menimbulkan kerugian yang besar kepada banyak pihak (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Pelaku *fraud* sudah meluas pada semua lapisan masyarakat baik golongan atas hingga kalangan bawah. Tidak ada satupun lembaga atau organisasi yang dapat terlepas dari kemungkinan terjadinya *fraud*. *Fraud* dapat terjadi pada sektor publik (Setiawan, 2023b), sektor privat (I. O. Dewi et al., 2023; Setiawan et al., 2022), sosial keuangan (Setiawan & Alim, 2022), digital dan teknologi (Setiawan & Wahyudi, 2023) dan pendidikan (Ebaid, 2022; Mujab & Alim, 2020; Sofyani et al., 2022; Sunaryo & Utami, 2021). Kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* dapat berupa kerugian finansial, kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan, gangguan psikologis dan besarnya biaya penegakan hukum (Maulidiyah, 2023). Total kasus *fraud* yang terdeteksi dalam Survey Fraud Indonesia 2019 berjumlah 239 kasus dengan rata-rata kerugian per kasus senilai Rp. 7,2 Milyar (ACFE Indonesia Chapter, 2019).

Banyak kajian tentang *fraud* yang dikaji dalam berbagai perspektif dalam syariat Islam, di antaranya adalah Zubair Ahmed (2021) yang melakukan evaluasi program anti-*fraud* negara Saudi Arabia dengan kajian berdasarkan perspektif syariat Islam. Edi et al., (2022) mengkaji kecurangan laporan keuangan dalam perspektif syariah. A. K. Dewi et al. (2022) meneliti pengaruh nilai Islam dan faktor *fraud diamond* dengan studi empiris di universitas Islam. Husna et al. (2021) mengkaji pendeteksian *fraud* dalam perspektif ajaran Islam dengan responden akuntan publik di Kota Medan. Mujib et al. (2021) membuat model *internal control* pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Kabupaten Sukorejo. Safuan et al. (2021) mengkaji *fraud* dalam perspektif Islam. Sudarmanto & Utami (2021) mengkaji pencegahan kecurangan dengan *internal control* dalam perpektif Al-Qur'an. Yurmaini (2017) mengkaji *fraud* akuntansi dalam tinjauan ajaran Islam. Yuniarti & Nasim (2020) melakukan studi fenomenologi pencegahan kecurangan berdasarkan prinsip agama Islam.

Kajian *fraud* dalam perspektif Islam di atas sudah banyak dilakukan, akan tetapi belum banyak yang mengkaji secara spesifik pada kaidah fiqh khususnya terkait dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah mencakup pemahaman tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial sesama manusia berdasarkan dalil-dalil yang *shohih* (benar) yang terperinci (Yafiz & Iqbal, 2022). Ada basnyak kaidah fiqh muamalah dalam syariat Islam, di antaranya adalah kaidah *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil mashalih* (menolak kemafsadatan lebih utama dari pada

menarik kemaslahatan). Kaidah ini digunakan sebagai dasar penentuan hukum tentang urgensi dan prioritas pencegahan atas kerusakan dan kecurangan dibandingkan anjuran mendatangkan kebaikan dan kebermanfaatannya. Kaidah ini digunakan ketika terdapat dua hal yang datang secara bersamaan, di satu sisi terdapat tindakan kecurangan yang akan mendatangkan kerusakan dan di sisi lain terdapat tindakan kebaikan yang mendatangkan kebermanfaatannya. Pada kaidah ini maka lebih utama memilih tindakan untuk mencegah kecurangan terlebih dahulu dibandingkan tindakan kebaikan yang mendatangkan kebersamaan (Azhari, 2015).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pencegahan *fraud* dalam kaidah fiqh *dar'ul mafasid* dengan kajian yang mendalam berdasarkan fiqh muamalah dalam syariat Islam yang terdapat dalam kitab ulama dan buku-buku kontemporer serta artikel jurnal yang membahas tentang fiqh muamalah dan *fraud*. Kajian ini penting dalam rangka mengisi kekosongan literasi tinjauan syariat Islam pada tataran fiqh muamalah terhadap *fraud* dan pencegahannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan literasi dan memperluas wawasan keilmuan tentang *fraud* dalam tinjauannya menurut fiqh muamalah dalam syariat Islam. Sistematikan kajian diawali dengan overview tentang *fraud* dan pencegahannya, analisa tentang *mafsadah* (kerusakan) dan kaitannya dengan *fraud*, prinsip *dar'ul mafasid* sebagai pencegahan terhadap *fraud* dan terakhir kesimpulan hasil kajian pencegahan *fraud* berdasarkan kaidah fiqh *dar'ul mafasid*.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Fraud* dan Pencegahannya

*Fraud* dapat dijelaskan dengan menggunakan *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1950) yang mengidentifikasi adanya tiga faktor yang menjadikan suatu *fraud* dapat terjadi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*razionalitation*). Tekanan sebagai faktor *fraud* di antaranya terlihat sebagai gaya hidup yang berlebihan, situasi keuangan yang sulit dan himpitan ekonomi, kondisi tuntutan keluarga dan pekerjaan terlalu tinggi (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Pelaku *fraud* juga dapat melakukan kecurangan ketika ada peluang yang terjadi karena adanya celah kelemahan pada sistem pengendalian internal perusahaan, di antaranya adalah ketika seseorang dalam pekerjaannya memiliki wewenang ganda secara berlebihan dan tidak terdapat pemisahan kendali atas beberapa pekerjaan dalam satu alur proses keuangan, mulai dari bagian penerimaan uang sekaligus mencatat

hingga mengeluarkan uang, yang semuanya dilakukan satu orang, maka peluang terjadinya *fraud* sangat tinggi (Setiawan & Alim, 2022). Faktor ketiga adalah rasionalisasi, berkaitan dengan pelaku *fraud* yang dengan tindakannya mendapatkan pembenaran secara sepihak dikarenakan kejadian yang sama juga dilakukan oleh sesama rekan kerja apalagi juga dilakukan oleh atasannya (Setiawan & Cholili, 2023). Dalam organisasi tersebut sudah menjadi hal yang umum terjadi adanya penyalahgunaan wewenang sehingga menjadikan asset perusahaan dipergunakan dalam orientasinya untuk kepentingan pribadi (Setiawan, 2023a). Perbuatan ini terjadi sudah menjadi kebiasaan tanpa adanya teguran dan sanksi dari pihak perusahaan.

Wolfe & Hermanson (2004) berdasarkan penelitiannya memberikan tambahan satu faktor berupa kemampuan ke dalam komponen *fraud* sehingga teori ini lebih kompleks menjadi *The Fraud Diamond Theory*. Teori ini berargumentasi tanpa adanya kemampuan dari pelaku fraud, meskipun memiliki motivasi yang kuat dengan peluang yang terbuka adanya kelemahan pengendalian internal dan dengan pembenaran yang sangat logis, maka *fraud* tetap tidak akan terjadi. *Fraud* dapat terjadi jika pelaku memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukannya (Setiawan & Soewarno, 2024a).

Pencegahan *fraud* berupa strategi anti-*fraud* memiliki empat pilar yang saling berkaitan yaitu: pencegahan, pendeteksian, investigasi pelaporan dan sanksi, dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut (ACFE, 2017). Pencegahan *fraud* adalah usaha untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi potensi risiko penipuan dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis, di dalamnya termasuk pembuatan kebijakan dan prosedur yang kuat, pemisahan tugas, audit internal dan eksternal, pelatihan, sistem informasi yang kuat, evaluasi dan pelaporan berkala, dan sebagainya (Setiawan & Soewarno, 2024b). Pendeteksian fraud adalah proses mengidentifikasi tanda-tanda penipuan atau kecurangan dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis yang melibatkan penggunaan alat, teknik, dan analisis untuk menemukan aktivitas atau perilaku yang mencurigakan, di dalamnya termasuk analisis data, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan laporan keuangan, review regular, analisis perilaku, dan sebagainya (Setiawan, 2024). Investigasi *fraud* adalah proses menyelidiki tindakan fraud yang sudah terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan bisnis dalam rangka untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, menilai dampak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan situasi, di dalamnya termasuk pengumpulan bukti, wawancara, observasi, penyelidikan forensik, pengumpulan saksi, dan sebagainya.

### ***Mafasidah***

*Mafasid* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata "*mafasiid*" merupakan bentuk jamak dari kata "*mafsadah*". *Mafsadah* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kerusakan" atau "kerusakan besar" (Azhari, 2015). Oleh karena itu, "*mafasiid*" merujuk kepada kerusakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan besar dalam masyarakat atau lingkungan. Dalam agama Islam, tindakan yang dianggap sebagai *mafsadah* dapat dianggap sebagai dosa atau pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan moral (As-Sa'di, 2020; Edi et al., 2022).

Dalam konteks pemahaman hukum Islam, terdapat beberapa teori tentang *mafsadah* yang digunakan untuk mengatur dan memahami hukum Islam. Beberapa teori ini melibatkan konsep-konsep hukum Islam yang berhubungan dengan pengaturan hidup manusia, di antaranya adalah *Maqasid al-Shariah*, *Sad al-Dharai'*, *Al-Ihtishan*, *Al-Maslaha* dan *Al-Adalah* (Bahrudin, 2019). *Maqasid al-Shariah* mengacu pada konsep-konsep hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi lima hajat (kepentingan) pokok, yaitu agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-naas*), dan harta (*al-maal*) (Lubis et al., 2022). Segala bentuk *mafsadah* dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut.

*Sad al-Dharai'* (mencegah sebab-sebab kerusakan) menekankan pada pentingnya untuk mencegah sebab-sebab atau tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, dianjurkan untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat membawa dampak buruk pada masyarakat, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak secara langsung merusak. *Al-Istihsan* (kepentingan umum) mengakui bahwa dalam beberapa situasi, hukum Islam dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu, tindakan yang biasanya dianggap haram (dilarang) dapat dikecualikan atau diperbolehkan jika hal itu menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kerusakan. *Al-Adalah* (keadilan) menekankan pentingnya keadilan dalam menerapkan hukum Islam. Keadilan harus dipertahankan, dan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau ketidakadilan dalam masyarakat harus dihindari.

### **Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid**

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam kitabnya "*Syarh Manzhumah*

*Al-Qowaidul Fiqhiyah* (2020) menjelaskan prinsip global dalam syariat Islam terkait dengan *maslahah* dan *mafsadah* pada kehidupan manusia, yaitu;

“Agama Islam dibangun di atas prinsip mewujudkan *maslahat* dan mencegah *mafsadah*” (As-Sa’di, 2020).

Konsep ini mendasarkan pemahaman hukum Islam pada dua prinsip utama, yaitu mewujudkan *maslahah* dan mencegah *mafsadah*. Agama Islam mengajarkan bahwa syariat yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada individu dan masyarakat. Tujuan utama syariat Islam adalah melindungi lima pokok kebutuhan dasar (*maqasid al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*an-naas*), dan harta (*al-maal*) (Lubis et al., 2022). Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, Islam mendorong tindakan yang mengarah kepada *maslahat* dan kebaikan serta mencegah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau *mafsadah*. Agama Islam juga berusaha untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk kerusakan, ketidakadilan, dan kerugian dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan perlunya menghindari tindakan yang dapat membahayakan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan, seperti kecurangan, penipuan, kekerasan, dan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban sosial.

Moh Bahrudin dalam bukunya "Ilmu Ushul Fiqh" (2019) menjelaskan beberapa kaidah dalam fiqh muamalah, yaitu:

“Menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *kemaslahatan*” (Bahrudin, 2019).


Kaidah ini mencerminkan pendekatan etika atau prinsip moral yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu mencegah *mafsadah* (kerusakan atau bahaya) lebih utama daripada mencari *kemaslahatan*. Konsep ini dikenal dengan istilah prinsip “*dar’ul mafasid*” dalam pemikiran Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan atau tindakan, yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah tindakan tersebut akan menghindari atau mengurangi *mafsadah* dalam masyarakat atau individu, setelah itu mempertimbangkan *kemaslahatan* atau kebaikan yang mungkin dihasilkan dari tindakan tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan, bahkan jika tindakan tersebut mungkin memiliki potensi untuk membawa manfaat. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam yang menekankan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjauhi segala bentuk kerusakan atau *mafsadah*.

“Apabila ada berhadapan antara dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang lebih besar dan mengambil *mafsadah* yang lebih ringan dari keburukan yang ada” (Bahrudin, 2019).

Kaidah ini menggambarkan prinsip etika Islam yang dikenal sebagai "prinsip memilih yang lebih ringan dalam menghadapi dua *mafsadah*." Prinsip ini merupakan bagian dari metodologi fiqh yang digunakan untuk membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada dua *mafsadah* atau dua keburukan, maka harus memilih yang lebih ringan resikonya di antara keduanya. Dalam situasi tindakan tertentu dapat menghasilkan beberapa kerugian atau dampak negatif, seseorang harus mencoba memilih tindakan yang mengakibatkan kerugian yang lebih ringan. Penerapan prinsip ini menjadi salah satu cara untuk mencapai keseimbangan antara mencegah *mafsadah* dan mencapai kemaslahatan dalam konteks keputusan hukum Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemikiran Islam yang memungkinkan penyesuaian terhadap situasi yang berbeda, akan tetapi penting dijaga juga bahwa prinsip ini memerlukan pertimbangan yang hati-hati dan pemahaman yang mendalam tentang situasi konkret serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariat Islam secara keseluruhan. Keputusan yang diambil berdasarkan prinsip ini harus sesuai dengan tujuan umum dari syariat untuk menghindari *mafsadah* dan mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian literatur berdasarkan kajian sebelumnya pada artikel yang telah diterbitkan pada jurnal bereputasi dan referensi lainnya berupa buku-buku dengan tema *fiqh muamalah* dan *fraud*. Kajian literatur merupakan penelitian berdasarkan sumber literatur baik dari penelitian sebelumnya maupun literatur lainnya yang dikumpulkan dan diambil intisarinya kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin didapatkan (Snyder, 2019).



Gambar 1. Tahap Kajian Literatur

Literatur diperoleh dari publikasi secara online melalui mesin pencarian *google* dan *google scholar* selama lima tahun terakhir. *Keywords* yang digunakan adalah “*fiqh muamalah*”, “*dar’ul mafasid*”, “*mafsadah*”, “*fraud*”, dan “*fraud prevention*”. Hasil dari pencarian terdapat lima *e-book* dan dua puluh artikel publikasi nasional dan internasional terakreditasi. Kajian berupa klasifikasi dan identifikasi atas analisis penelitian terdahulu dengan memperhatikan aspek-aspek berikut: topik penelitian, metodologi, teori, dan tahun penelitian. Artikel yang telah diidentifikasi, dikelompokkan berdasarkan topik yang ingin diteliti melalui sub tema pada objek penelitian. Tahapan kajian *literature review* sebagaimana pada gambar 1 menjelaskan sistematika pada kajian ini. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menampilkan hasil review dan analisis pada buku dan artikel publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Fraud = Mafsadah?*

*Fraud* merupakan kejahatan sistemik yang mengakibatkan banyak kerugian baik kerugian finansial maupun non-finansial (Maulidiyah, 2023). *Mafsadah* juga merupakan suatu bentuk kerusakan besar yang menyebabkan kerugian dan bahaya yang timbul dari suatu perbuatan atau tindakan (Yafiz & Iqbal, 2022). Konsep *fraud* dan *mafsadah* memiliki satu kesamaan makna dalam hal bentuk perbuatan yang banyak mengakibatkan kerugian. Akan tetapi apakah *fraud* dan *mafsadah* merupakan satu konsep yang sama, atukah berbeda?

Untuk melakukan analisa atas pertanyaan di atas, maka perlu penjelasan lebih mendalam terkait dampak kerugian yang diakibatkan dari keduanya. Pertama, kerugian yang diakibatkan *fraud*. ACFE (2017) menjelaskan beberapa kerugian yang diakibatkan oleh *fraud*, di antaranya adalah kerugian keuangan, kerugian reputasi, kerugian emosional dan psikologis, kerugian waktu, kerugian sosial, kerugian hukum dan kerugian sistemik. Kerugian keuangan berarti kehilangan uang, aset dan property atau dalam bentuk pembayaran palsu, pencurian identitas, atau manipulasi akun keuangan yang dapat merugikan individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Kerugian reputasi menyebabkan reputasi perusahaan dan kepercayaan dari pelanggan akan menurun atau hilang, termasuk juga individu yang terlibat dalam tindakan *fraud* dapat mengalami kerugian reputasi yang serius. Kerugian emosional dan psikologis dalam bentuk stres, kecemasan, dan trauma psikologis sebagai akibat dari kehilangan keuangan atau penipuan yang mereka alami. Kerugian waktu secara signifikan yang digunakan untuk menyelidiki, melaporkan, dan memulihkan kerugian

yang dapat mengganggu produktivitas. Kerugian Sosial berupa hubungan sosial yang rusak terutama jika ada kecurigaan terhadap teman, keluarga, atau rekan bisnis. Kerugian hukum berupa konsekuensi hukum bagi pelaku jika mereka ditangkap dan diadili. Puncak dari kerugian yang diakibatkan *fraud* adalah kerugian sistemik atas *fraud* yang terorganisir dapat merusak sistem atau pasar ekonomi secara keseluruhan seperti skandal Enron yang mempengaruhi pasar saham secara luas.

Kedua, konsep kerugian *mafsadah* dalam kaidah fiqh muamalah. Yafiz & Iqbal (2022) menjelaskan *mafsadah* ke dalam beberapa bentuk kerusakan, yaitu: *mafsadah dharuriyah*, *mafsadah tahsiniyah*, *mafsadah muharramah*, *mafsadah mudafah*, *mafsadah 'amah*, dan *mafsadah khassah*. *Mafsadah dharuriyah* adalah jenis kerusakan yang bersifat darurat dan tidak dapat dihindari. *Mafsadah tahsiniyah* adalah jenis kerusakan yang dapat dicegah atau dihindari. *Mafsadah muharramah* adalah jenis kerusakan yang dilarang secara tegas dalam Islam dan tidak boleh dilakukan sama sekali. *Mafsadah mudafah* adalah jenis kerusakan yang sengaja diinginkan oleh seseorang, yang bisa mencakup tindakan jahat atau destruktif. *Mafsadah 'amah* adalah kerusakan yang bisa merusak masyarakat atau komunitas secara umum. *Mafsadah khassah* adalah kerusakan yang bersifat khusus dan hanya merugikan individu atau kelompok tertentu.

Berdasarkan tinjauan dampak kerugian di atas, maka istilah *mafsadah* memiliki makna yang lebih luas dibandingkan *fraud*. Pada konteks keterjadiannya juga, *mafsadah* berlaku untuk semua jenis kerusakan baik yang bersifat alamiah (disebabkan oleh alam) maupun kerusakan yang dilakukan secara sengaja oleh manusia. Adapun *fraud* disebabkan oleh perbuatan manusia secara disengaja (sesuai teori *the fraud triangle*). *Mafsadah* merujuk kepada segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau bahaya pada individu atau masyarakat, sedangkan *fraud* merujuk pada tindakan yang disengaja untuk memperdaya atau menipu orang lain dengan cara yang tidak jujur dalam transaksi atau tindakan tertentu.

### ***Urgensi Pencegahan Fraud dalam Islam***

Pencegahan *fraud* dalam Islam memiliki urgensi yang sangat besar karena Islam sebagai agama dan sistem nilai memiliki pandangan yang tegas terhadap kejujuran, keadilan, dan etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis dan transaksi ekonomi (Setiawan, 2023b). Pencegahan *fraud* adalah cara untuk menghindari kerusakan atau *mafsadah* dalam masyarakat.

Dengan mencegah fraud, masyarakat dapat meminimalkan potensi *mafsadah*. Pencegahan *fraud* dalam Islam bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan etika. Hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang adil, beradab, berdaya, dan bermoral tinggi, di mana individu-individu hidup dalam keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat yang menjadi tujuan utama Islam dalam mengatur kehidupan manusia (As-Sa'di, 2020; Azhari, 2015; Bahrudin, 2019; Setiawan et al., 2023; Suryanto & Dwisaputro, 2016; Yafiz & Iqbal, 2022).

### ***Pencegahan Fraud dalam Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid***

*American Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), sebuah organisasi perkumpulan *Fraud Examiners* bersertifikat secara global yang berkantor pusat di USA menerbitkan pedoman "*Fraud Examiners Manual*" (ACFE, 2017). Pedoman ini berisi sumber informasi komprehensif yang digunakan oleh para profesional pencegahan dan investigasi fraud, di antaranya topik dan panduan yang relevan dengan upaya pencegahan, deteksi, dan investigasi *fraud*. Di antara prinsip pencegahan *fraud* sebagai pedoman ACFE adalah (ACFE, 2017):

1. Kebijakan dan prosedur yang kuat (*strong policies and procedures*).

Organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pencegahan *fraud*. Hal ini termasuk aturan-aturan tentang pengendalian internal, pelaporan *fraud*, serta etika dalam organisasi.

2. Pengawasan dan Pemantauan (*surveillance and monitoring*).

Organisasi membutuhkan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa prosedur internal telah diikuti dengan benar. Pengawasan yang efektif juga dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda potensial fraud. Hal ini dapat mencakup audit internal dan eksternal, serta penggunaan teknologi untuk memonitor aktivitas keuangan dan operasional.

3. Pendidikan dan pelatihan (*training and education*).

Memberikan edukasi kepada karyawan tentang tanda-tanda *fraud*, etika, dan kebijakan organisasi adalah kunci dalam pencegahan *fraud*. Semakin banyak orang yang memahami tentang potensi *fraud* maka semakin mudah dalam proses identifikasinya.

4. Kepemimpinan yang etis (*ethical leadership*).

Kepemimpinan organisasi harus mempraktikkan etika tinggi dalam bisnis

mereka. Hal ini menciptakan budaya organisasi yang mendukung integritas dan mencegah *fraud*.

5. Pelaporan yang aman dan rahasia (*whistleblowing system*).

Organisasi harus memiliki saluran pelaporan yang aman dan rahasia yang memungkinkan karyawan, pelanggan, atau pihak eksternal untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan tanpa takut akan pembalasan.

6. Peninjauan Rutin (*regular reviews*).

Melakukan peninjauan rutin terhadap proses-proses bisnis dan keuangan dapat membantu mengidentifikasi ketidakberesan lebih awal. Hal ini juga dapat membantu dalam menemukan celah (*opportunity*) yang bisa dimanfaatkan oleh *fraudster*.

7. Investigasi Cepat (*quick investigation*).

Jika tanda-tanda *fraud* muncul, organisasi harus siap untuk segera mengambil tindakan. Hal ini termasuk investigasi yang cepat dan tepat guna serta mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai.

8. Ketidakberpihakan (*impartiality*).

Ketidakterpihakan dalam memperlakukan pelanggaran etika atau kecurangan sangat penting. Penegakan kebijakan harus konsisten dan adil tanpa memandang jabatan atau posisi.

9. Kerjasama dengan pihak eksternal (*cooperation with external parties*).

Organisasi perlu berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga penegak hukum atau profesional independen untuk menyelidiki tindakan *fraud* yang kompleks atau melibatkan konflik kepentingan.

10. Evaluasi terus-menerus (*continuous evaluation*).

Pencegahan *fraud* bukanlah tugas yang selesai sekali dan dilupakan. Organisasi perlu secara terus-menerus mengevaluasi strategi pencegahan *fraud* mereka dan menyesuaikannya dengan perubahan lingkungan bisnis dan ancaman yang mungkin muncul.

Prinsip pencegahan *fraud* oleh ACFE di atas, memiliki kaitan dan irisan dengan kaidah *dar'ul mafasid* dalam fiqh muamalah. Kedua pendekatan berfokus pada pencegahan kerusakan dan keburukan dalam konteks yang berbeda, yaitu lingkungan bisnis dan hukum Islam. Prinsip pencegahan *fraud* menekankan pentingnya mencegah tindakan kecurangan dan keburukan dalam bisnis dan organisasi. Hal ini sejalan dengan kaidah *dar'ul mafasid* dalam fiqh muamalah,

yang juga menekankan pentingnya mencegah kerusakan atau *mafsadah* dalam transaksi bisnis. Dalam tinjauan etika dan integritas, baik prinsip pencegahan *fraud* maupun prinsip *dar'ul mafasid* dalam fiqh muamalah menekankan pentingnya etika dan integritas dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis yang tinggi dan integritas adalah elemen kunci dalam mencegah tindakan kecurangan dan kerusakan dalam transaksi.

Pencegahan *fraud* maupun *dar'ul mafasid* menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah tindakan kecurangan atau pelanggaran hukum. Pengendalian internal yang kuat adalah salah satu cara untuk menghindari *mafsadah* dan melindungi kepentingan semua pihak dalam transaksi muamalah (bisnis). Kedua pendekatan ini juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam transaksi muamalah (bisnis). Kaidah *dar'ul mafasid* dalam fiqh muamalah mendorong prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi komersial. Kaidah *dar'ul mafasid* mendorong pengungkapan informasi yang jujur dan lengkap dalam transaksi muamalah (bisnis).

Prinsip-prinsip pencegahan *fraud* juga mendorong pengungkapan tanda-tanda potensial kecurangan atau penyalahgunaan (*red flags*), seperti perubahan perilaku, ketidaksesuaian data keuangan, dokumen yang tidak lengkap, dan sebagainya. Meskipun prinsip pencegahan *fraud* dan kaidah *dar'ul mafasid* memiliki perspektif yang berbeda dan beroperasi dalam kerangka hukum dan etika yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam upaya mencegah kerusakan, melindungi kepentingan, dan mengarahkan kepada etika dalam konteks bisnis dan transaksi melalui pengungkapan tanda potensial kecurangan dan penyalahgunaan. Prinsip pencegahan *fraud* dan kaidah *dar'ul mafasid* dapat dianggap memiliki tujuan yang serupa, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

## KESIMPULAN

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pencegahan *fraud* dalam kaidah fiqh *dar'ul mafasid*. Metode yang digunakan bersifat kualitatif melalui kajian literatur yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya terkait dengan fiqh muamalah dan *fraud*. Kajian ini didasarkan pada fiqh muamalah dalam Islam yang menjelaskan bahwa mencegah *mafsadah* lebih utama dari pada menarik kemaslahatan. *Mafasid* mencakup semua kerusakan akibat perbuatan pelanggaran dan *fraud* merupakan salah satu bentuk *mafsadah* yang harus dicegah. Mencegah *fraud* di samping merupakan pelaksanaan suatu

perintah dalam syariat Islam untuk meninggalkan suatu larangan, juga berdampak besar pada prioritas pencegahan potensi risiko yang dapat ditimbulkan, baik risiko keuangan (*maalayah*) maupun non-keuangan. Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan literasi dan memperluas wawasan keilmuan mengenai tinjauan fiqh muamalah dalam syariat Islam terhadap fenomena *fraud* dan program pencegahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2017). 2017 International Fraud Examiners Manual. In *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. In *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Chapter Indonesia*.
- As-Sa'di, A. bin N. (2020). *Syarah Manzhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (A. Munandar (ed.); Terjemah I).
- Azhari, F. (2015). Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. In *April* (Pertama). Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin. [https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID\\_FIQHIYYAH\\_revisidocx.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID_FIQHIYYAH_revisidocx.pdf)
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh* (Pertama, Vol. 53, Issue 9). AURA Anugerah Utama Raharja. [http://repository.radenintan.ac.id/10167/1/Buku %26 covernya Buku Ushul Fiqh Moh Bahrudin.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/10167/1/Buku%20covernya%20Buku%20Ushul%20Fiqh%20Moh%20Bahrudin.pdf)
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738–743.
- Dewi, A. K., Puspaningsih, A., & Hidayati, A. (2022). The Influence of Islamic Value and Fraud Diamond Factors on Academic Fraud: Empirical study on Islamic University. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 6(2), 259–274. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p259-274>
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 41–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>
- Ebaid, I. E. S. (2022). An exploration of accounting students' attitudes toward integrating forensic accounting in accounting education. *International Journal of Law and Management*, 64(4), 337–357. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2021-0154>
- Edi, S., Husna, A., & Amalia, R. (2022). Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan*

- Bisnis Islam*, 9(2), 147. <https://doi.org/10.30829/hf.v9i2.13392>
- Husna, A., Edi, S., Astuty, W., & Sari, M. (2021). Pendeteksian Kecurangan Dalam Perspektif Islam Pada Akuntan Publik Di Kota Medan. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 1–20. <https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10174>
- Lubis, F. A., Masyhuri, M., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Maqashid Syariah pada Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid 19. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Maulidiyah, D. N. (2023). Consensus on the role of culture in restraining financial crime: a systematic literature review. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2023-0103>
- Mujab, M. S., & Alim, M. N. (2020). Fraud Prevention with Culture Pondok Pesantren Darul Lughah Wadda'wah (Dalwa). *International Colloquium on Forensics Accounting and Governance (ICFAG)*, 1(1), 150–154. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/icfag/article/view/20>
- Mujib, A., Wardayati, S. M., & Miqdad, M. (2021). Model Pengendalian Internal Pesantren. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 306–320. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1319>
- Safuan, S., Budiandru, B., & Ismartaya, I. (2021). Fraud dalam Perspektif Islam. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(1), 219–228. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>
- Setiawan, N. (2023a). Pendayagunaan Filantropi Islam dan Warning Signals Terhadap Potensi Fraud. *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 19(2), 158–172. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/iq.v19i2.20780>
- Setiawan, N. (2023b). Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Pencegahan terhadap Fraud. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 21–32.
- Setiawan, N. (2024). Accountability for Mosque Financial Management: How Important Is It? *Islamic Micro Finance Journal*, 1(1), 49–66.
- Setiawan, N., & Alim, M. N. (2022). Islamic Philanthropy as a Deterrent to Potential Fraud. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 129. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11074>
- Setiawan, N., & Cholili, A. (2023). Cultural Values as Anti-Fraud Strategy: Lessons from Islamic Schools. *SHARE Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2), 500–525. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.20120>
- Setiawan, N., Khamid, A., Huda, M. M., & Muntholip, A. (2023). Exploration of Religious Moderation with Local Culture among Samin Community,

- Bojonegoro. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 25(2), 237–254.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/eh.v25i2.24243>
- Setiawan, N., & Soewarno, N. (2024a). Protection of Hajj and Umrah Pilgrims from Fraud: Evidence from Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 908–930.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/share.v13i1.22865>
- Setiawan, N., & Soewarno, N. (2024b). Zakat Disbursement Efficiency for Accountability and Prevention of Zakat Misappropriation. *International Conference on Islamic Economic*, 77–100.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.58223/icie.v3i1.307> Introduction
- Setiawan, N., Tarjo, T., & Haryadi, B. (2022). Asset Misappropriation Employee Fraud: A Case Study on an Automotive Company in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 214.  
<https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i02.p03>
- Setiawan, N., & Wahyudi, I. (2023). Pencegahan fraud pada kejahatan siber perbankan. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(14), 508–518.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sofyani, H., Abu Hasan, H., & Saleh, Z. (2022). Internal control implementation in higher education institutions: determinants, obstacles and contributions toward governance practices and fraud mitigation. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 141–158.  
<https://doi.org/10.1108/JFC-12-2020-0246>
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Sunaryo, S., & Utami, H. (2021). Fraudulent financial reporting of student organizations: crowe's fraud pentagon theory perspective. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 51–64.  
<https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p051>
- Suryanto, T., & Dwisaputro, A. (2016). *Konsep Pencegahan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Dalam Prespektif Islam*. Arti Bumi Intaran.
- Yafiz, M., & Iqbal. (2022). *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam (Pertama)*. FEBI UIN-SU Press.  
[http://repository.uinsu.ac.id/17452/1/Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam OK.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/17452/1/Kaidah%20Fiqhiyah%20Dalam%20Ekonomi%20dan%20Bisnis%20Islam%20OK.pdf)
- Yuniarti, R. D., & Nasim, A. (2020). Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 71–88.

- Yurmaini. (2017). Kecurangan Akuntansi ( Fraud Accounting ) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 93–104.
- Zubair Ahmed, S. (2021). An Evaluation of the Anti-Fraud Regime in Saudi Arabia from the Islamic Shariah Perspective. *Universal Journal of Business and Management*, 1(2), 94–120.  
<https://doi.org/10.31586/ujbm.2021.122>